



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN BAGIAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemanfaatan bagian jalan di Kabupaten Jepara yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawas jalan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara khususnya menyangkut pemanfaatan bagian jalan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang

- Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN
JALAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan kabel.
5. Penyelenggara Jalan adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas yang ditunjuk untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
8. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
9. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
10. Izin adalah persetujuan dari Dinas tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
11. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari Dinas tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

12. Dispensasi adalah persetujuan dari Dinas tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
13. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
14. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
15. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
16. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
18. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
19. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya dapat dilaksanakan secara tertib.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pemanfaatan jalan adalah untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. bagian dan fungsi jalan;
- b. pemanfaatan bagian jalan;
- c. izin, rekomendasi dan dispensasi pemanfaatan bagian jalan; dan
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan.

BAB IV
BAGIAN DAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Bagian jalan meliputi Rumaja, Rumija, dan Ruwasja.

Bagian Kedua

Rumaja

Pasal 6

- (1) Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 7

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman berada di antara tepi badan jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Ketiga

Rumija

Pasal 10

- (1) Rumija terdiri dari Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja.

- (2) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Rumija diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai landscap jalan.

Pasal 11

Rumija paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:

- a. untuk jalan kabupaten 15 (lima belas) meter; dan
- b. untuk jalan desa 11 (sebelas) meter.

Bagian Keempat

Ruwasja

Pasal 12

- (1) Ruwasja merupakan ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Lebar dan tinggi Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 13

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (7) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, lintasan, serta di bawah Rumaja dan Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal Rumaja dan/atau Rumija bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Kedua Penanaman Pohon

Pasal 16

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar Rumaja.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Rumaja, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Ketentuan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap penanaman pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan penghijauan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Iklan dan Media Informasi

Pasal 17

- (1) Pada tempat tertentu di Rumaja, Rumija dan Ruwasja dapat dimanfaatkan untuk penempatan iklan dan media informasi;
- (2) Penempatan iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama dan menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
 - b. konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- (3) Persyaratan dan ketentuan teknis penempatan iklan dan media informasi pada tempat tertentu di Rumaja dan Rumija diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan

Pasal 18

- (1) Bangunan gedung di ruang milik jalan meliputi bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan, bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan dan bangunan yang berada di permukaan tanah;
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
 - b. harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (3) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (4) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.
- (5) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (6) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (7) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (8) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

BAB VI

IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu

Izin

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Rumaja selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan pemanfaatan Rumija selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memperoleh izin.
- (2) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. izin pemasangan tiang pancang;
 - b. izin galian; dan
 - c. izin jalan masuk.
- (3) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dengan syarat :
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
 - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (5) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 20

- (1) Rekomendasi ruang pengawasan jalan ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. sempadan pagar;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan jalan akses; dan
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi ruang pengawasan jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dispensasi

Pasal 21

- (1) Penggunaan Rumaja dan Rumija yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Dinas.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

- (4) Ketentuan tata cara pemberian dispensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VII

KETENTUAN IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi pemanfaatan jalan.
- (2) Pelaksanaan pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Permohonan izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, Organisasi, Badan Usaha, Badan Hukum, Instansi Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Permohonan izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Rumaja dan Rumija, serta Ruwasja dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan Penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan bersama instansi terkait dengan cara monitoring dan evaluasi.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa dan mengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya ;dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan bagian jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Setiap kegiatan pemanfaatan Rumaja, Rumija dan Ruwasja yang saat ini dalam proses pelaksanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5/2017).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN BAGIAN JALAN DAERAH

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang

sangat penting. Dengan pengertian tersebut, maka wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan umum.

Jalan mempunyai bagian-bagian jalan berupa Rumaja, Rumija dan Ruwasja. Pada bagian tersebut seringkali tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan prasarana transportasi saja. Lebih jauh, pada bagian-bagian jalan bisa dimanfaatkan untuk sarana utilitas, penanaman pohon, iklan, media informasi, bangunan gedung dan moda transportasi lainnya. Oleh karena itu, agar pemanfaatan bagian jalan, terutama jalan kabupaten dan jalan desa dapat menjamin pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta keamanan konstruksi jalan, maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Kabupaten Jepara, dengan tujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bersifat pokok dan normatif mengenai pemanfaatan bagian jalan. Ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3


Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



a = jalur lalu lintas
 b = bahu jalan
 c = saluran tepi

d = ambang pengaman
 $x = b+a+b = \text{badan jalan}$

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

Ayat (4)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan. Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau

pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.

Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk:

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan

untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat.

Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik. Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3